

BLUD – DEWAN PENGAWAS

2024

PERBUPKAB. KARAWANG NO.1, BD 2024/NO.1, 22 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 1 TAHUN 2024 DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JATISARI KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK : - pembinaan, pengawas, dan pengendalian internal terhadap kinerja Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik guna meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal terhadap kinerja Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta didasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Bupati berwenang untuk membentuk Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang; untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pengaturan tata cara pembentukan, tugas, jumlah dan unsur keanggotaan, pengangkatan, dan pemberhentian, masa jabatan, dan hak Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERDAKAB KARAWANG No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB KARAWANG No.11 Tahun 2021;PERBUP No.1 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang definisi sebagai batasan dalam pengaturan BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Jatisari sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD RSUD Jatisari. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, keanggotaan; pengangkatan dan pemberhentian; tugas, kewajiban, dan wewenang; larangan; masa jabatan; rapat; indikator pencapaian kinerja; pelaporan; Sekretaris Dewan Pengawas; remunerasi; evaluasi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2024
- Lampiran : 2 hlm

-

